
TINJAUAN HUKUM PENGESAHAN PERKAWINAN MELALUI ISBAT NIKAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA DOMPU)

LEGAL REVIEW OF MARRIAGE VALIDATION THROUGH ISBAT NIKAH (RESEARCH AT THE DOMPU RELIGIOUS COURT)

SITI KHATIJA HAFSARI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: sitikhatijahafsari@gmail.com

SAHRUDDIN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: sahrudin@unram.ac.id

MUSAKIR SALAT

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: musakirsalat@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak dicatatkan dan untuk mengetahui prosedur pengesahan isbat nikah serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pengesahan isbat nikah di Pengadilan Agama Dompus. Metode penelitian ini adalah penelitian empiris dan analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Faktor yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat yaitu sulitnya aturan poligami, hamil diluar nikah dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, adapun prosedur pengesahan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Dompus yaitu dengan cara pengajuan permohonan, penerimaan perkara, pemeriksaan perkara dalam persidangan, kesimpulan, dan penetapan hakim dengan dasar pertimbangan hakim dalam permohonan isbat nikah merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Kata kunci: Perkawinan; Isbat Nikah.

ABSTRACT

This research aims to find out the factors causing unregistered marriages, the procedure for validating Isbat Nikah, and the basis for the judge's consideration in validating Isbat Nikah at the Dompus Religious Court. This research is an empirical study and data analysis used is a qualitative descriptive technique. the factors causing unregistered marriages are the difficulty of polygamy rules, unwed pregnancy and the low level of public education The procedures for validating Isbat Nikah at the Dompus Religious Court are as follows: submit an application, receive a case, examine the case in court, conclusions, and determine the judge with the judge's consideration in the application for Isbat Nikah referring to Compilation of Islamic Law Article 7 and Marriage Law Number 1 of 1974.

Keywords: Marriage; Marriage Isbat.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan penyatuan dua insan manusia untuk hidup berpasang-pasangan, mengingat dengan perkawinan dua orang insan dapat bersatu dengan halal untuk menjalankan tujuan yang baik dari Allah SWT. Dalam pengertian perkawinan salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna, selain itu perkawinan juga merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota masyarakat yang besar.¹

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa;

*“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”*²

Dalam Hukum Islam terdapat rukun perkawinan yaitu terdiri dari kedua mempelai, ijab qobul, wali nikah, dan dua saksi, dimana apabila salah satu rukun itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada perkawinan, syarat sahnya perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak dalam menjalankan rumah tangga kedepannya.³

Sahnya perkawinan diatur dalam pasal 2 Ayat (1) UUPerkawinan mengatakan bahwa:

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”*⁴

Dalam peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang pernikahan, maka pernikahan tidak hanya sebatas hubungan suami isteri, namun lebih dekat dengan hubungan keperdataan. Menurut UUPerkawinan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

*“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”.*⁵

Artinya di Indonesia yang menentukan sahnya sebuah perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, bukan pada sisi pencatatannya. Terkait hal tersebut, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukan menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan.

¹ Hijrawati, Zulfahmi Alwi, dan Musyifikah Ilyas, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalitas Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A*, Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, UIN Makassar, Vol.3 No.2 April 2022, hlm.354.

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LNRI No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

³ Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam*, Jurnal Crepido, UNDIP, Vol.02 No.02 November 2020, hlm. 114-11.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LNRI No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 2 Ayat (1).

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LNRI No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 2 Ayat (2).

Hal ini yang kemudian menjadi faktor yang mengakibatkan banyak orang tidak melakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Pada sisi lain, ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Pada saat hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal tersebut berarti, apabila ada suatu sengketa antara suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan, maka salah satu pihak yang bersengketa tidak dapat melakukan penuntutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan tidak dicatatkan. (2) Bagaimana prosedur isbat nikah dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam permohonan pengesahan isbat nikah di Pengadilan Agama Dompu. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan tidak dicatatkan. (2) Untuk Mengetahui prosedur isbat nikah dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam permohonan pengesahan isbat nikah di Pengadilan Agama Dompu.

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti sebagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

II. PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan tidak dicatatkan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan hukum yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1957 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan dalam Bab II Pencatatan Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.”⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) bahwa :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁷

Berdasarkan pasal-pasal ini dapat di pahami, bahwa perkawinan yang sah dan mendapatkan perlindungan hukum adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan

⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1957 Tentang Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Presiden Republik Indonesia*, PP No. 9 Tahun 1957, Pasal 2 Ayat (1).

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LNRI No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 2 ayat (2).

syariat Islam, yaitu dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Perkawinan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah dan di catat sesuai perlindungan yang berlaku, supaya pasangan yang melakukan perkawinan dapat memperoleh akta nikah. Karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA).

Perkawinan tidak tercatat menjadi suatu masalah yang sering terjadi, tetapi pelaku perkawinan tersebut tidak jera melakukannya. Hal ini dikarenakan tidak tegasnya sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku dan sekalipun sanksi itu ada peraturan masih bisa ditinjau kembali melalui pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Dompu, jumlah pengesahan Isbat Nikah dari tahun 2021-2022 sebanyak 335 perkara, tahun 2021 sebanyak 203 perkara dan 2022 sebanyak 103 perkara.

Faktor yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat ialah kurangnya biaya dari pelaku nikah, adanya perkawinan dibawah umur yang tidak ingin melalui proses Pengadilan Agama, sulitnya aturan poligami, kawin lari, faktor agama, hamil diluar nikah, adat istiadat yang sudah turun temurun, tidak ingin repot-repot mengurus surat nikah, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pencatatan perkawinan.”⁸

Akibat dari perkawinan tidak tercatat yaitu menyebabkan anak yang dilahirkan oleh ibu tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya, sehingga menyebabkan anak tersebut tidak mendapatkan hak harta warisan dari ayah biologisnya dan tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah. Kemudian, jika anak yang dilahirkan tersebut perempuan, maka tidak dapat diwalikan oleh ayah biologisnya ketika melaksanakan ijab qobul, melainkan dari wali nikah di pengadilan agama.

Faktor yang menyebabkan pernikahan yang tidak dicatatkan yaitu karena rendahnya tingkat Pendidikan, kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan di KUA Pajo, serta malasnya masyarakat yang ingin mengurus surat nikah sehingga perkawinan yang tidak tercatatkan tersebut memiliki dampak terhadap pembuatan dokumen penting untuk anak, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri juga tidak berhak menuntut nafkah dan warisan apabila suaminya meninggal dunia, serta pembagian harta bersama akan merugikan pihak istri. Karena perkawinan tersebut secara hukum tidak tercatatkan dan tidak akui oleh negara.

⁸ Wawancara dengan Bapak Aminullah, selaku kepala KUA, Tanggal 21 Desember 2022, Di Kantor Urusan Agama Kec. Pajo Kab. Dompu.

B. Prosedur Pengesahan Isbat Nikah Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengesahan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Dompu

1. Prosedur Pengesahan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Dompu

Isbat nikah atau biasa disebut pengesahan perkawinan adalah permohonan nikah yang diajukan ke pengadilan agama untuk dinyatakan sah-nya suatu pernikahan serta memiliki kekuatan hukum.

Pengadilan Agama dalam melaksanakan isbat nikah tidak sembarangan. Kita harus menyelidiki apa alasan masyarakat melakukan isbat nikah tersebut. Karena dalam era globalisasi seperti sekarang ini masih ada oknum yang tidak mencatatkan perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan itu bermasalah. Misalnya saja kawin kontrak, kawin sirri, atau melakukan poligami. Padahal dari perkawinan tersebut pasti akan timbul permasalahan yang berkaitan dengan anak dan harta. Jadi mereka harus tetap mencari pengakuan atas perkawinan tersebut untuk memperoleh hak mereka yang berkekuatan hukum.”⁹

Pelaksanaan sidang perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Dompu ada 2 macam pelaksanaan sidang perkara isbat nikah yaitu yang pertama dilakukan di dalam gedung pengadilan yang kedua sidang dilakukan di luar gedung pengadilan ini biasanya disebut dengan sidang keliling. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu kemudahan bagi masyarakat pelosok yang jauh jangkauan serta keterbatasan fisik maupun finansial untuk mendapatkan suatu keadilan dan tuntutan hukum yang dibutuhkan oleh mereka.

Untuk itu dalam mengajukan prosedur pengesahan isbat nikah di Pengadilan Agama Dompu sebagai berikut:

- 1) Datang dan mendaftar ke kantor pengadilan setempat
 - a. Mendatangi kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda.
 - b. Membuat surat permohonan isbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila anda tidak bisa membuat surat permohonan, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada Pengadilan setempat secara cuma-cuma.
 - c. Surat permohonan isbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu:
 - (1) Surat permohonan isbat nikah digabung dengan gugat cerai.
 - (2) Surat permohonan isbat nikah.
 - d. Memfotokopi formulir permohonan isbat nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. 4 rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi anda simpan.
 - e. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.

⁹ Wawancara dengan Bapak Rahmat Raharjo, Selaku Hakim, Tanggal 22 Desember 2022, Pengadilan Agama Dompu.

2) Membayar panjar biaya perkara

- a. Membayar panjar biaya perkara. Apabila anda tidak mampu membayar panjar biaya perkara, anda dapat mengajukan permohonan untuk beperkara secara cuma-cuma (prodeo).
- b. Apabila anda mendapatkan fasilitas prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara anda dipengadilan menjadi tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi anda dari rumah ke pengadilan. Apabila anda merasa biaya tersebut tidak terjangkau, maka anda dapat mengajukan sidang keliling.
- c. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara, jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara.

3) Menunggu panggilan sidang dari pengadilan.

Pengadilan akan mengirim surat panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada pemohon dan termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.

4) Menghadiri persidangan

- a. Datang ke pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
- b. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti dokumen surat panggilan persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para pihak, misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.
- c. Untuk sidang kedua atau seterusnya, ada kemungkinan anda harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta anda menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan anda diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda di antaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda.

5) Putusan atau penetapan pengadilan

- a. Jika permohonan anda dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan putusan atau penetapan isbat nikah.
- b. Salinan putusan atau penetapan isbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu 14 hari dari sidang terakhir.
- c. Salinan putusan atau penetapan isbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa.
- d. Setelah mendapatkan salinan putusan atau penetapan tersebut, anda bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan putusan atau penetapan pengadilan tersebut.¹⁰

¹⁰ www.pa-tigaraksa.go.id, diakses pada 16 Januari 2023 pukul 23.28 Wita.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengesahan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Dompu

Dalam perkara isbat nikah dasar pertimbangan hakim adalah pada fakta-fakta dipersidangan yang menyakinkan hakim bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan didukung bukti administrasi dan keterangan para saksi, akan tetapi secara pencatatan perkawinan menurut hukum Negara belum dilaksanakan.

Dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah mengacu pada ketentuan perUndang-Undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinannya tidak dapat di buktikan dengan akta nikah dan perkawinan yan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- b. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum yang hidup ditengah-tengah kaum muslim, karena itu dalam prakteknya beberapa bagian hukum keperdataan Islam seperti perkawinan, waris, wakaf, telah berlaku dan di amalkan dari dulu oleh mamsyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah ialah berdasarkan fakta hukum pernikahannya, harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana di atur dalam hukum Islam maka perkara itsbat nikah tersebut dapat dilakukan oleh majelis Hakim, baik dia pernikahannya dilaksanakan setelah ataupun sebelum Tahun 1974, Jika tidak diisbatkan akan berdampak pada anak-anaknya, tidak bisa sekolah karena tidak mempunyai akte lahir serta demi kepentingan masyarakat terutama bagi suami istri yang ingin naik haji maka terhalang bagi mereka karena tidak mempunyai akta nikah. Jika permohonan isbat selalu dikabulkan maka dampak bagi masyarakatnya yaitu mereka seolah-olah memperlakukan hukum Islam, dengan cara mereka melakukan perkawinan tidak tercatat. Mereka akan berpikir walaupun sekarang pernikahan kita belum mempunyai bukti yang sah dari negara tapi nanti bisa melakukan pengesahan isbat nikah di Pengadilan Agama. Dampak negatif yang kita dapatkan nanti bahwa mereka akan kesulitan mengurus yang berhubungan dengan buku nikah, didalam Undang-Undang telah jelas bahwa semua perkawinan harus di catatkan tapi bagaimana lagi faktanya yang ada di masyarakat, kalau tidak kita isbatkan nanti kasihan para korbannya itu sendiri. Maka dengan alasan ini ada peluang bagi majelis hakim menerima permonan isbat nikah tersebut.”¹¹

Jadi pada dasarnya pertimbangan hakim merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dimana di dalamnya terdapat beberapa catatan-catatan yang bisa di jadikan oleh hakim sebagai pertimbangan untuk memutuskan dan menetapkan isbat nikah bagi pelaku perkawinan tidak tercatat yang

¹¹ Wawancara dengan Bapak Rahmat Raharjo, Selaku Hakim, Tanggal 22 Desember 2022, Pengadilan Agama Dompu.

dilakukan sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah penulis lakukan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: (1) Faktor yang menyebabkan perkawinan tidak dicatatkan diantaranya, sulitnya aturan poligami, adanya keyakinan bahwa pencatatan tidak diwajibkan agama, hamil diluar nikah, adat istiadat yang sudah turun temurun, dan ketidaktahuan fungsi dari surat nikah, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mengenai pencatatan perkawinan. Hal ini dikarenakan tidak tegasnya sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku dan sekalipun sanksi itu ada, peraturan masih bisa ditinjau kembali melalui pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan. (2) Prosedur permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama dengan cara tahap-tahap pengajuan permohonan, penerimaan perkara, pemeriksaan perkara dalam persidangan, kesimpulan, dan penetapan hakim. Dalam hal ini dasar pertimbangan hakim merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

B. Saran

Setelah kesimpulan yang telah penulis uraikan, penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan melalui isbat nikah sebagai berikut: (1) Perlunya penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tidak tercatat. Perkawinan yang dilakukan tidak tercatat segera dilakukan pencatatan perkawinan sehingga dapat memperjelas status anak yang dilahirkan, mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi masalah dikemudian hari mengenai status perkawinan dan perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum yang kuat. (2) Menghimbau kepada pemerintah agar bersikap tegas menangani pelaku perkawinan tidak tercatat, seperti halnya Pengadilan Agama yang menangani perkara isbat nikah yang perkawinannya telah dilangsungkan setelah tahun 1972 untuk memberikan sanksi administrasi agar menimbulkan efek jera dan tidak menyalahgunakan isbat nikah sebagai sarana alternatif bagi mereka yang tidak mau melangsungkan perkawinan dihadapan PNN.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam*, Jurnal Crepido, UNDIP, Vol.02 No.02 November 2020.

Hijrawati, Zulfahmi Alwi, dan Musyfikah Ilyas, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalitas Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A*, Vol.3 No. 2, Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, UIN Makassar, April 2022

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LNRI No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LNRI No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 2 Ayat (1).

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LNRI No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 2 Ayat (2).

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1957 Tentang Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Presiden Republik Indonesia*, PP No. 9 Tahun 1957, Pasal 2 Ayat (1).

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LNRI No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 2 ayat (2).

C. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Bapak Aminullah, selaku kepala KUA, Tanggal 21 Desember 2022, Di Kantor Urusan Agama Kec. Pajo Kab. Dompus.

Wawancara dengan Bapak Rahmat Raharjo, Selaku Hakim, Tanggal 22 Desember 2022, Pengadilan Agama Dompus.